

HIRĀBAH (BEGAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Studi Kasus di Kota Makassar

Roni

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

*Currently, Begal, robbery in the street, is increasingly making the people of Makassar unable to do their activities well, as they always feel threatened by the street actions of the criminals. This research is aimed to find out the categorizations and forms of Begal in Makassar city from Islamic Law perspective and Islamic solution for this crime issue. This research is a descriptive qualitative field research using a normative theological and juridical approach. There are two categories of the most common Begal crime in the city of Makassar, i.e. a robbery with no murder and a robbery with roadblock without any seizures or murders. The Islamic solution to the problem of Begal is a preventive solution including *aqidah*, worship, morality and *amarna'rufnahyimungkar*, as well as legal solutions (repressive) in the presence of *had hirābah* for the offender. Based on the perspective of Islamic law, for the first category of the robbery with the seizure of property without killing, the offender is threatened with the *had* that the offender's right hand is cut off with his left foot. As for the second category which is the robbery by holding up and disrupting or frightening on the way without robbing or killing, the offender is threatened with *had* that he is banished from his country of residence to another Islamic country or prison. The terms of this *had* imposed on the offenders in Makassar have been fulfilled.*

Keywords:

Begal, Islamic Law

Abstrak

Begal saat ini semakin membuat masyarakat Kota Makassar tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, karena selalu merasa terancam dengan aksi jalanan dari para pelaku. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kategorisasi dan bentuk begal di kota Makassar ditinjau dari perspektif Hukum Islam serta solusi Islam bagi masalah kejahatan ini. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis normatif, dan yuridis. Ada dua kategori kejahatan begal yang paling sering terjadi di kota Makassar, yaitu pembegalan dengan perampasan tanpa

pembunuhan dan pembegalan dengan penghadangan jalan tanpa perampasan atau pembunuhan. Solusi Islam bagi masalah begal adalah solusi pencegahan (preventif) berupa ajarannya yang mencakup akidah, ibadah, akhlak dan amar ma'ruf nahyi munkar, serta solusi hukum (represif) dengan adanya *had hirābah* bagi pelaku begal. Berdasarkan perspektif hukum Islam, untuk kategori pertama yaitu pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan, pelaku diancam dengan *had* yaitu dipotong tangan kanan pelaku begal dengan kakinya sebelah kiri. Adapun untuk kategori yang ke dua yaitu pembegalan dengan penghadangan dan mengacau atau menakut-nakuti jalan tanpa perampasan atau pembunuhan, pelaku diancam dengan *had* dibuang dari negeri tempat kediamannya ke negeri Islam lain atau penjara. Syarat-syarat dijatuhkannya *had* ini pada para pelaku begal di kota Makassar telah terpenuhi.

Kata Kunci:

Begal, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Terwujudnya rasa aman bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang darurat. Oleh sebab itu didapati banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah yang menunjukkan perhatian Islam terhadap pemeliharaan keamanan dan bagaimana ia bisa terealisasikan dalam kehidupan. Bahkan karena pentingnya masalah keamanan ini, Allah swt. mengaitkan rasa aman dengan keimanan, yang jika keimanan hilang maka tidak akan terwujud rasa aman, seperti yang Allah swt. sebutkan dalam QS. al-An'am/6:82:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan dengan kezhaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan¹

Islam memandang bahwa terwujudnya rasa aman bagi individu dan masyarakat bukan semata hak atas mereka, lebih dari itu ia adalah sesuatu yang wajib diwujudkan dan diperjuangkan demi terwujudnya. Mewujudkan rasa aman merupakan kewajiban *syar'i* yang harus direalisasikan dan merupakan urgensitas di antara perkara-perkara urgen yang lainnya dalam memelihara, mengembangkan dan menjaga peradaban manusia. Peradaban manusia tegak di atas rasa aman. Mustahil suatu peradaban terwujud tanpa adanya rasa aman di tengah-tengah kehidupan manusia yang sedang membangun peradaban tersebut, karena ia adalah kebutuhan asasi bagi mereka. Pandangan Islam yang demikian ini menuntut adanya upaya mewujudkan rasa aman, menjaga faktor-faktor yang dapat mewujudkan

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Samad, 2014), h. 138.

keamanan sosial, serta menghalangi dan menjauhkan masyarakat dari faktor-faktor yang bisa mencabut rasa aman. Hal tersebut dikarenakan rasa aman adalah dasar bagi berlangsungnya ajaran agama dengan sempurna.

Masalah keamanan adalah masalah yang amat sangat penting, sehingga atas dasar itulah Nabi Ibrāhīm as. memohon kepada Allah curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnya makan dan minum. Allah swt. menceritakan permohonan Nabi Ibrāhīm as. dalam QS. al-Baqarah/2 :126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrāhīm bedo'a: Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian²

Di ayat ini Allah swt. menyebutkan aman beriringan dengan rizki karena dua hal ini adalah penopang dari keberlangsungannya kehidupan. Kehidupan akan berlangsung manakala rasa aman terwujud dan rezeki tersedia.³ Cukuplah menggambarkan betapa rasa aman begitu sangat penting dan menjadi faktor kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Dengan keamanan kemaslahatan dalam kehidupan sosial dapat diraih demikian juga kemaslahatan agama dapat terwujud. Sebaliknya hilangnya keamanan dalam masyarakat menyebabkan berbagai masalah yang merugikan kehidupan manusia baik secara individu maupun dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa keamanan, akan banyak syari'at dalam agama yang tidak bisa direalisasikan, umpamanya shalat, zakat, haji, menuntut ilmu, kiṣāṣ dan lain-lain, karena semua syari'at agama tersebut membutuhkan keamanan dalam pelaksanaannya. Di antara kejahatan yang diberi perhatian khusus dalam Islam dan memiliki dampak besar hilangnya rasa aman dalam masyarakat adalah pencurian dan perampokan disertai pembunuhan yang dikenal dengan istilah begal. Menurut para ulama ahli fikih begal adalah aksi pencegahan yang dilakukan secara arogan dan terang-terangan untuk merampas harta seseorang atau membunuh atau menakut-nakuti dengan mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bala bantuan. Dalam *hirābah* terkumpul berbagai jenis kejahatan yaitu merampas harta, menakut-nakuti, membunuh dan mengganggu orang yang melewati suatu jalan.⁴

Di kota Makassar masalah begal ini kian marak dan mengkhawatirkan. Kejahatan ini telah banyak menelan korban harta maupun nyawa yang bahkan

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 19.

³Lihat Tafsīr al-Ma'syarawi pada http://www.masrawy.com/islameyat/Quran-Ayt_ElYoum/details/2015/1/29/440271-من-سورة-البقرة-126-للأية-2 (2 April 2018)

⁴Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuha Wa Tauḍīḥ Madzāhib al-A'immaḥ*, h.139.

nyaris terjadi dua kali dalam setiap hari⁵. Begal sebagai kejahatan konvensional bahkan telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini sangat meresahkan masyarakat. Keadaan ini tentu tidak bisa dibiarkan karena selain merusak ketertiban dan keamanan yang merupakan napas dari kehidupan sosial, juga membuat hilang harta dan nyawa.

Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Keberadaan Pasal-Pasal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera sehingga kasus kejahatan ini bukannya berkurang atau tidak ada sama sekali, bahkan sebaliknya malah bertambah terus setiap tahunnya.⁶

Mayoritas penduduk kota Makassar beragama Islam, sementara dalam Islam sendiri telah jelas disebutkan dalam sumber rujukan hukumnya yang utama yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah tentang tidak bolehnya mencuri atau merampas hak milik orang lain, mengganggu atau menakut-nakuti pengguna jalan, apalagi sampai menumpahkan darah orang lain (membunuhnya). Makassar adalah sebuah kota besar yang dianggap telah mampu merealisasikan Islam, sekurang-kurangnya di kota ini berdiri ribuan mesjid, terdapat banyak majelis taklim dan sekolah serta perguruan tinggi Islam, adanya lembaga-lembaga dan organisasi masa yang melandaskan kegiatan mereka dengan Islam. Melihat hal itu seharusnya Makassar menjadi kota yang paling aman dari berbagai tindakan kejahatan yang mengancam keamanan sebab agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduknya mewajibkan pemeluknya menciptakan keamanan dan ketertiban serta mencegah segala hal yang bisa menghilangkan rasa aman tersebut, sehingga seharusnya begal tidak terjadi di kota Makassar.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut maka pokok masalah yaitu bagaimana kategori dan bentuk begal yang terjadi di kota Makassar dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana solusi Islam dalam masalah ini?

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kategorisasi Kejahatan Begal di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam

Para ulama telah menentukan kategori bagi kejahatan begal yang digali dari

⁵lihat: makassar.tribunnews.com/2016/12/2, kasus begal terjadi sebanyak 437 kasus di tahun 2016 (12 September 2017)

⁶Di tahun 2015 terjadi sebanyak 461 kasus dengan 190 kasus yang terselesaikan. Di tahun 2016 terjadi sebanyak 450 kasus dengan 283 kasus yang terselesaikan. Meninggakat tajam pada tahun 2017 di mana terjadi sebanyak 751 kasus dengan 250 kasus yang terselesaikan. Sumber: Wawancara dengan Reserse di Polrestabes kota Makassar pada tanggal 31 Januari 2018.

dalil utama pada masalah ini yaitu firman Allah swt. dalam QS. al-Māidah/5:33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁷

Berdasarkan ayat ini jumbuh ulama membagi kategori kejahatan begal kepada empat kategori, yaitu:

1. Pembegalan dengan pembunuhan dan perampasan harta.
2. Pembegalan dengan pembunuhan tanpa perampasan harta.
3. Pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan.
4. Pembegalan dengan penghadangan dan mengacauan atau menakut-nakuti jalan tanpa perampasan atau pembunuhan.

Berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapat dari POLRESTABES kota Makassar dan wawancara yang dilakukan dengan para pelaku pembegalan, sebagian besar pembegalan yang terjadi di kota Makassar masuk ke dalam dua kategori dari empat kategori yang telah disebutkan, yaitu:

1. Pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan

Ini adalah yang paling banyak terjadi, semua pelaku begal yang berhasil diwawancarai peneliti melakukan aksi pada kategori ini. Adapun pembegalan dengan pembunuhan dan perampasan barang sangat jarang terjadi. Pembegal merampas atau merampok korbannya di tempat ramai maupun di tempat sepi, dengan berkelompok ataupun hanya dengan dua orang bahkan seorang diri.

Tabel berikut menunjukkan bahwa sebagian besar pembegalan yang terjadi di kota Makassar adalah pembegalan kategori perampasan harta tanpa pembunuhan;

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Indrawan	18 tahun	Perampasan tanpa pembunuhan
2	Ito Cristover	24 tahun	Perampasan tanpa pembunuhan
3	Muh. Fatur	18 tahun	Perampasan tanpa pembunuhan
4	Suratman	22 tahun	Korban perampasan tanpa pembunuhan
5	Tegar Frasasti	19 tahun	Perampasan tanpa pembunuhan
6	Muh. Haidir Ali	23 tahun	Perampasan tanpa pembunuhan

Sumber data; Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar, hasil wawancara dengan pelaku begal pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, dan dengan mantan di daerah Antang pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Samad, 2014), h. 113.

Barang-barang yang biasa dirampas adalah handphone, tas dan dompet. Korbannya siapa saja tetapi paling sering terjadi pada orang-orang muda yaitu pelajar dan mahasiswa. Pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan, untuk kategori ini maka *had* yang dijatuhkan adalah dipotongnya tangan kanan pelaku begal dengan kakinya sebelah kiri, berdasarkan pendapat jumhur ulama yang peneliti pilih⁸. Syāfi'i, Ahmad, sebagian madzhab Hanafi dan Ishaq mengatakan: **orang yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dibunuh dan disalib. Sedang orang yang sebatas mengambil harta tanpa membunuh maka ia di potong tangan kanannya dan kaki kirinya. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri, karena ruang lingkup kejahatan ini telah melebihi kejahatan mencuri.** Tangan dan kakinya harus dipotong seketika dan diusahakan dengan cara pengobatan agar darahnya tidak banyak keluar yang bisa mengakibatkan kematian. Dengan batas potong adalah pergelangan tangan dan pergelangan kaki⁹. *Had* ditegakan jika yang bersangkutan merampas harta yang kadarnya setara dengan seperempat dinar atau lebih¹⁰ sesuai pendapat jumhur ulama yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَطِّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا¹¹)

Artinya:

Dari 'Aisyah r.ha. ia mengatakan bahwa Nabi saw. memotong (tangan) pencuri dalam (nisab) seperempat (1/4) dinar atau lebih. Dalam riwayat (yang lain) bahwa Rasulullah saw. mengatakan: jangan kamu potong tangan pencuri kecuali (jika ia mencuri) dalam seperempat (1/4) dinar."

Jika para pembegal berkelompok maka mereka dipotong jika masing-masing sindikat setelah dibagi mencapai satu nişab sesuai pendapat Imam Syafi'i.¹² Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki, karena hukum itu merupakan satu kesatuan. Pemberian hukuman seberat ini diberikan karena pelaku tidak hanya mengambil harta seperti pada pencurian tetapi ia melakukannya secara paksadengan kekerasan

⁸Peneliti memilih pendapat jumhur ulama karena merupakan pendapat mayoritas ulama termasuk di dalamnya pendapat Imam Syāfi'ī yang merupakan imam bagi Madzhab mayoritas penduduk Indonesia

⁹Pendapat mayoritas ahli al-'ilm, lihat Markaz al-Fatāwā, *Had al-Sariqah*, <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11075> (19 Februari 2018)

¹⁰lihat Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 299.

¹¹Muhammad Nāşiruddīn al-Albānī, *Şahih an-Nasā-ī*, Jilid III (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1998), h. 330.

¹²Terjadi ikhtilāf di kalangan para ulama terhadap nisab pembegalan berkelompok, apakah nisab itu jatuh pada tiap individu sindikat yang terlibat ataukah pada kelompok. Peneliti mengambil pendapat Imam Syafi'i karena mayoritas masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Makassar khususnya bermadzhab Syafi'i.

atau ancaman kekerasan. Juga karena kejahatan ini memberikan dampak psikologis yang sangat luar biasa bagi korban. Korban menjadi trauma seumur hidup di samping sangat mengganggu keamanan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi takut dan tidak berani beraktifitas di luar rumah.¹³ Maksud dari dipotongnya tangan dan kaki yang dipotong secara silang yaitu agar manfaat tangan dan kaki tidak hilang. Mereka masih bisa memanfaatkan tangan kiri dan kaki kanannya. Apabila mereka masih melakukan perampasan dalam begal tanpa pembunuhan, tangan kiri dan kaki kanannya dipotong sehingga tidak mempunyai tangan dan kaki.

Pemberian hukuman yang berlipat ganda pada hukum Islam ini juga kita temukan pada hukum pidana nasional, yaitu pada pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut; "Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900_".¹⁴Penjara lima tahun bagi kejahatan pencurian itu bisa dilipat gandakan menjadi 15 tahunpenjara, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau mengakibatkanluka berat(pasal 365 (3), bahkan hukuman penjara itu dapat bertambahmenjadi lebih lama sehingga mencapai 20 (dua puluh) tahun apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berkelompok, seperti pada pasal 365 (4).¹⁵Namun jika dibandingkan antara beratnya hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam dengan hukum pidana nasional maka hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam lebih berat. Ini sesuai dengan besarnya dampak kejahatan begal itu meskipun tidak sampai membunuh.

2. *Pembegalan dengan penghadangan dan mengacau atau menakut-nakuti di jalan tanpa perampasan atau pembunuhan.*

Kategori ini tidak sebanyak yang pertama, namun tetap ada berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku pembegalan. Satu dari enam pelaku pembegalan, satu diantaranya melakukan kategori ini meskipun sifatnya sesekali saja, yang paling sering dilakukan adalah perampasann tanpa pembunuhan. Mereka hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta. Berdasarkan hukum Islam, *had* untuk kategori ini adalah dibuang dari negeri tempat kediamannya ke negeri Islam lain. Jika pelaku begal itu orang kafir, ia boleh dibuang ke negeri orang kafir.

Dalam hal ini sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang pengasingan. Menurut sebagaian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'ān surat al-Māidah ayat 33 tersebut adalah dihilangkan dari muka bumi dengan dibunuh atau disalib, sebagiannya mengatakan diusir dari negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah bahwa yang dimaksud adalah mengasingkan, membuang, dari keramaian yang berarti juga memenjarakan pelaku atau pidana penjara.¹⁶ Ini juga

¹³Lihat Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II* (Makassar: Syahadah, 2016), h.189.

¹⁴"Pasal 362 KUHP". <http://dafit777-artikelhukum.blogspot.co.id/2009/11/362.html> (20 Maret 2018)

¹⁵Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II*, h. 190.

¹⁶Lihat Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II*, h.188.

pendapat Syafi'iyah dan Ahnaf, sebagaimana Ahnaf berpendapat bahwa *nafyun fil ardi* sebagaimana disebutkan dalam ayat adalah penjara karena orang yang dipenjara sama dengan keluar dari kebebasan dunia menuju keterkekangan dunia, seolah-olah ia telah keluar dari dunia. adapun Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah mengusirnya ke luar kota dan tidak boleh kembali kecuali setelah betul-betul bertaubat. Perbedaan ulama dalam pengasingan ini hanya pada bentuk dan lamanya pengasingan bukan pada eksistensi pengasingannya karena penjara atau diusir ke luar wilayah atau negeri hakikatnya sama yaitu pengasingan. Mengenai jangka waktu hukuman pengasingan, karena tidak ditemukan dalil *ṣarīh* tentangnya maka para ulama mengqiyaskannya dengan hukuman pengasingan bagi pelaku zina *ghair muḥṣan* yaitu selama satu tahun. Hikmah dari pembuangan adalah agar mereka merasakan kesengsaraan akibat dibuang. Selain itu, daerah yang ditinggalkannya itu bersih dari kejahatan-kejahatan dan agar semua manusia yang ditinggalkan di daerah itu bisa melupakan kejelekan-kejelekannya.

Para pelaku begal itu tidak semata-mata sekedar menakut-nakuti tetapi mencari kesempatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dalam konteks hukum positif, kategori ini masuk ke dalam delik percobaan kejahatan. Yang dimaksud dengan percobaan kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) adalah “tidak jadinya/tidak terwujudnya suatu tindakan kejahatan (Pembunuhan, Pencurian, Pemerkosaan, dan sebagainya) atau tidak terwujudnya delik tersebut, bukan karena kesadaran diri pelaku atau pembuatnya tetapi tidak jadinya/terwujudnya perbuatan jahatnya pelaku/penjahat tersebut, karena ada orang lain di luar pelaku yang melihat, menghalang, melerai, atau melapor atas pelaku atas kejahatan apa yang akan diwujudkan/dilakukan oleh “calon pelaku” tersebut(aspek niat yang dibarengi tindakan yang terhalang terjadi) terhadap korbannya, dan korbannya tidak menjadi korban luka, mati, atau kehilangan (pisik, psikis, atau benda), hal mana korban/sasaran terselamatkan atas bantuan orang lain atau kebetulan ada aparat hukum saat itu (polisi), sehingga meskipun penjahat tersebut tidak mewujudkan niat jahatnya, (berupa luka, mati, atau hilangnya barang korban “tentunya niat itu dibarengi dengan alat yang sudah tersedia, senjata api. Pisau bagi yang berniat melukai atau membunuh, alat kunci palsu bagi yang ingin mencuri”.¹⁷ Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pelaku tindak kejahatan begal tidak dikenai *had* begal kecuali memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman, yaitu; mukallaf, iltizam, laki-laki/perempuan, menggunakan senjata atau kekuatan, di tempat yang sepi maupun keramaian, terang-terangan, serta berkelompok maupun perorangan.

Di kota Makassar, para pelaku pembegalan adalah para lelaki dengan kisaran usia 12-25 tahun, ini adalah usia rentang usia baligh atau dewasa menurut hukum di Indonesia dan menurut hukum Islam, kecuali usia 12-15 tahun maka ia tidak

¹⁷Hamsir, *Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (Analisis Sosiologis Pasal-Pasal Tertentu Dalam KUHP dan KUHP)* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 20.

termasuk usia dewasa, karena usia minimal dewasa yang didapati ialah 16 tahun. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang. Sebagian memberi batasan 21 tahun, sebagian lagi 18 tahun, bahkan ada yang 17 tahun. Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang harus digunakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut kedua peraturan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Diatur dalam Pasal 45 yang berbunyi *“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”*

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi *“batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”*

Dari dua keterangan kitab perundang-undangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum di Indonesia berdasarkan KUHP pasal 45 dan KHI, usia 16 tahun sampai usia 21 tahun adalah usia dewasa yang jika terkena kasus pidana maka bisa dipidanakan. Jika kita mengambil batasan muallaf berdasarkan dua aturan tersebut maka sebagian pelaku begal dapat terkena sanksi *had*, dan sebagiannya tidak terkena *had* karena sebagian di antara mereka ada yang berusia di bawah 16 tahun, sehingga hukumannya diserahkan kepada hakim dengan hukuman yang dianggap dapat membawa masalahat.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang batasan usia dewasa yang dengannya seseorang dibebani hukum taklif, di antara pendapat-pendapat tersebut antara lain:

1. Madzhab Syafi'iyah, dan Hanabilah serta satu riwayat dari Abu Hanifah yaitu lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan.
2. Delapan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan
3. Madzhab Malikiyah ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan delapan belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, sembilan belas tahun, tujuh belas tahun dan enam belas tahun.

4. Ibnu Hazm berpendapat sembilan belas tahun¹⁸

Dalil yang dianggap paling sahih dan jelas oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah hadis yang dibawakan oleh pendapat pertama (lima belas tahun), Ibnu 'Umar ra. ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لِحُدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ»¹⁹

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". Nafi' (perowi hadits ini) berkata: "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai kholifah, lalu aku menceritakan hadits ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata: "Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa".

Dengan demikian berdasarkan keterangan tersebut, para pelaku begal di kota Makassar mayoritasnya adalah para mukallaf yang berhak ditegakan *had* atas mereka. Namun terkadang pembegalan juga dilakukan oleh anak yang berusia 12-14 tahun yang berdasarkan penjelasan sebelumnya dikategorikan usia anak-anak, maka untuk kasus yang pelakunya berusia dengan usia ini maka tidak dikenakan *had* akan tetapi mereka berhak mendapat hukuman yang mendatangkan kemaslahatan menurut pengamatan hakim.

Para begal di kota Makassar juga tidak melibatkan wanita sehingga tidak ada keraguan untuk dijatuhkannya *had* berdasarkan syarat ini. Dari sisi iltizam mereka adalah multazim. Adapun dari sisi penggunaan senjata, para begal di kota Makassar semuanya menggunakan senjata. Senjata yang biasa digunakan dalam aksi adalah panah, samurai dan jame (sejenis pisau) dan ini adalah senjata yang paling banyak digunakan. Aksi yang dilakukannya tidak hanya di tempat yang sunyi yang jauh dari keramaian tetapi juga ditempat yang ramai, sebagiannya memilih tempat yang ramai karena berasumsi bahwa ditempat yang ramai terdapat banyak pilihan barang dan harta yang bisa dirampas meskipun dengan resiko yang lebih besar dari pada mereka melakukannya di tempat yang sepi.²⁰ Bahkan sebagiannya memilih mall

¹⁸Nahrowi Salam, Dewasa Menurut Hukum Islam, https://www.academia.edu/10006005/Dewasa_Menurut_Hukum_Islam (28 Februari 2018)

¹⁹ Lihat Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Katsīr, 2002), h. 651.

²⁰jumlah ulama menyatakan bahwa tidak disyaratkan jauhnya aksi begal dari keramaian, bahkan jika di tempat yang ramai mereka melakukan unjuk kekuatan dan menakut-nakuti dengan bahaya yang lebih besar dan

sebagai tempat aksinya. Berdasarkan pendapat jumbuh ulama yang tidak mensyaratkan pembegalan harus di tempat yang sepi, maka pembegalan yang dilakukan di tempat keramaian bahkan lebih berhak untuk dijatuhkan *had* begal kepada mereka. Begal di kota Makassar dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan umumnya secara berkelompok, namun ada juga yang dilakukan oleh hanya dua orang bahkan oleh seorang diri. Jika kita melihat syarat-syarat tersebut maka didapati bahwa syarat-syarat jatuhnya *had* begal pada pelaku pembegalan di kota Makassar sebagiannya telah memenuhi syarat *had*.

2. Bentuk Kejahatan Begal di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam

Ada beberapa bentuk kejahatan begal yang terjadi di kota Makassar, diantaranya:

1. Pelaku begal baik dua orang maupun rombongan menghentikan pengendara sepeda motor secara paksa baik menghentikannya dengan mencegat langsung di tengah jalan atau dengan membuntuti sebelumnya kemudian memepetkan kendaraanya ke arah kendaraan korban sehingga korban terpepet dan berhenti. Setelah itu pelaku menodongkan senjata tajam (pisau, jame, parang ataupun panah) kemudian mengambil dan merampas harta korban. Jika korban melakukan perlawanan, pelaku tidak segan-segan melukai korban. Namun umumnya korban tidak melawan dan memeberikan hartanya kepada pelaku karena takut dengan ancaman senjata.
2. Pelaku begal mendatangi tempat-tempat nongkrong anak muda atau tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi anak muda untuk berfoto. Kemudian mereka merampas barang berharga korban (tas, dompet, dan yang paling sering adalah handphone) dengan ancaman senjata tajam. Mereka memilih tempat seperti itu karena pada umumnya anak-anak muda yang berada di tempat seperti itu tidak memberikan perlawanan dan sangat mudah menyerahkan barang-barang yang menjadi harta mereka.
3. Pelaku begal mendatangi tempat-tempat keramaian seperti pasar atau mall kemudian mengambil barang-barang yang mereka inginkan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian segera meninggalkan tempat itu setelah selesai melakukan aksinya.
4. Pelaku begal membuntuti korban tanpa sepengetahuannya kemudian menjambret barang yang menjadi harta korban kemudian lari dengan mengandalakan kecepatan kendarannya.

Dua bentuk aksi terakhir yang disebutkan peneliti meskipun para pelaku begal saat diwawancarai menganggapnya sebagai bagian dari aksi tindakan begal, namun kalau kita teliti lebih seksama berdasarkan kriteria begal, maka dua aksi terakhir itu

lebih banyak tentu tindakan tersebut lebih berhak untuk dikenai *had* begal. Lihat Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuha Wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, DiTerjemahannyyakan oleh Khoirul Amru Harahap dan Faisal Saleh dengan Judul, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 233.

bukan merupakan aksi begal. Aksi nomor tiga adalah aksi pencurian karena tidak dilakukan secara terang-terangan ataupun dengan ancaman senjata sehingga *had* yang diancamkan kepada pelaku aksi kejahatan nomor tiga bukan *had* begal tetapi *had* pencurian dengan hukuman dipotong tangan dari pergelangan jika harta yang dicurinya telah mencapai nisab potong tangan. Adapun aksi nomor empat adalah aksi jambret dan bukan aksi begal. Penjambretan tidak masuk ke dalam delik *hirābah* (pembegalan) karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa terang-terangan menunjukkan kekuatan atau senjata, sebagaimana Imam al-Nawāwī menyebutkan bahwa jika aksi pembegalan dilakukan dengan mengandalkan kecepatan tunggangan/kendaraan atau kecepatan lari dan kemahiran menyelinap, kemudian merampas harta seseorang atau kelompok maka tidak dikatakan begal sehingga hukumnya berbeda dengan begal.²¹ Jika ditelaah lebih lanjut, kedua pertama dari bentuk aksi kejahatan begal tersebut telah memenuhi unsur-unsur begal yang berhak dijatuhkan *had* begal bagi pelakunya. Unsur-unsur itu adalah:

1. Terang-terangan. Jumhur ulama sepakat bahwa syarat begal yang dijatuhi *had* adalah yang dilakukan secara terang-terangan karena jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi adalah pencuri dan *had*nya berbeda.
2. Menggunakan senjata. Meskipun para ulama tidak sepakat dalam masalah syarat penggunaan senjata dalam begal di mana sebagian ulama berpendapat bahwa pemaksaan, berkelahi, mengancam sudah termasuk kategori begal (ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syāfi'ī, Ibnu Hazm), maka adanya penggunaan senjata lebih berhak lagi untuk dimasukkannya ke dalam begal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan adanya penggunaan senjata meskipun hanya sekedar batu atau kayu.
3. Memotong jalan. Dengan adanya penjegatan di tengah jalan atau memepet kendaraan sampai berhenti menunjukkan adanya pemotongan jalan dan ini jelas merupakan begal. Bahkan begal asal mulanya adalah *Qoṭ'u al-ṭarīq*, memotong jalan.

Hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam begal yang disebutkan dalam definisinya sebagaimana dikemukakan para ulama bahwa begal adalah gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir *dzimmi*, atau kafir *harbi*²². Menurut pengertian yang lain begal adalah adalah aksi pencegatan yang dilakukan secara arogan dan terang-terangan untuk merampas harta seseorang atau membunuh atau menakut-

²¹Lihat Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *Raudatu al-Ṭālibīn* (Cet.I; Bairut: Dār Ibnu Hazm, 1423 H/2002 M), h. 1764.

²²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Qāhirah: al-Fath al-'Alam al-'Araby), h. 295.

nakuti dengan mengandalkan kekuatan baik berupa senjata tajam atau apa saja yang tujuannya untuk Menakut-nakuti dan jauhnya korban dari bala bantuan.²³

Yang paling banyak terjadi dari ketiga bentuk pembegalan tersebut adalah perampasan dengan menggunakan motor yang mana hal itu bisa terjadi di jalan raya yang sangat sibuk ataupun di jalan yang sepi baik di siang ataupun malam hari. Adapun aksinya di jalan atau tempat yang ramai, pembegal mendekati langsung korban yang sedang berhenti kemudian mengambil barangnya dengan ancaman senjata. Para ulama memandang bahwa meskipun pembegalan biasanya dilakukan di tempat yang sepi akan tetapi jika hal itu dilakukan juga di tempat yang ramai maka hal itu lebih berhak lagi untuk ditegakan *had hirābah* kepada pelakunya, sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti pendapat Imam Syāfi'ī dan Ibnu Taimiyah. Kemudian aksi pelaku begal mengarahkan senjata kepada korban dikenal dengan istilah menodong atau penodongan, ialah aksi mengarahkan senjata sebagai ancaman untuk merampas atau merampok²⁴, penodongan ini masuk dalam makna manakut-nakuti dalam pengertian begal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pembegalan di kota Makassar, penodongan dengan senjata dengan maksud menakut-nakuti tanpa mengambil harta juga dilakukan para begal di kota Makassar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *had* untuk para pelaku begal dengan penodongan ini dikenai *had ta'zir*..

3. Solusi Islam Bagi Masalah Begal

a. Solusi Pencegahan (Preventif)

1) Dalam Akidah

a) Keimanan Kepada Allah swt.

Beriman kepada Allah swt. mencakup keyakinan bahwa Allah swt. adalah zat yang senantiasa mengawasi dan memperhatikan segenap tingkah laku dan perbuatan manusia. Allah swt. Maha Mengetahui, tidak tersembunyi dariNya segala apapun dan di manapun. Juga meliputi keyakinan bahwa Allah *swt.* mengetahui segala perbuatan, ucapan, ataupun keyakinan yang tersembunyi dalam hati. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Ahzab/33:52:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبٌ

Terjemahnya:

Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.²⁵

Allah swt. adalah *al-Raqīb* yang artinya Maha Mengawasi, yang mengawasi hamba-hambaNya, meliputi mereka, mengetahui segala kondisi mereka, yang tersembunyi maupun yang terlihat nyata, segala ucapan dan perbuatan mereka.

²³Lihat Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuha Wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, DiTerjemahannya oleh Khoirul Amru Harahap dan Faisal Saleh dengan Judul, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h.228.

²⁴Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1535.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 425.

Ketika seseorang merasakan makna ini, tentu ia mengetahui begitu besar hak Allah baginya.²⁶ Apabila seseorang meyakini bahwa Allah swt. Maha Mengawasi dalam seluruh keadaannya dan tidak ada yang terluput dariNya sesuatu keadaan apapun, mengetahui hal tersembunyinya sebagaimana yang terang-terangannya, tidak ada yang mampu menutupi atau menolak pengawasanNya meskipun ia bersumbunyi dari-Nya, maka pastilah ia akan takut kepadaNya dengan ketakutan yang sempurna. Keyakinan kepada Allah swt. dengan keyakinan yang benar berdasarkan ilmu akan menumbuhkan *muraqabatullah* (merasa diawasi oleh Allah), *muraqabatullah* melahirkan sikap hati-hati dan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah swt. yaitu perbuatan jahat dan kemaksiatan.

b) Keimanan Terhadap Malaikat Pencatat Amal

Malaikat adalah mahluk yang diciptakan Allah swt. untuk beribadah kepadaNya yang hidup dan berakal serta berbicara, mereka merupakan utusan-utusan Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakiNya.²⁷ Beriman kepada malaikat artinya meyakini keberadaan para malaikat dengan keyakinan yang bulat, keyakinan yang tidak dihindangi keraguan dan tidak bimbang.²⁸ Beriman terhadap malaikat merupakan salah satu dasar di antara dasar-dasar akidah yang tidak sempurna keimanan kecuali dengan beriman kepadanya²⁹. Di antara malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah swt. untuk mencatat amal manusia. Berkaitan dengan malaikat yang mencatat dan mengawasi amal manusia, Allah swt. berfirman dalam QS. Qaf/50: 18:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Terjemahnya:

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.³⁰

Keimanan terhadap para malaikat dan kepada malaikat pencatat amal khususnya akan melahirkan sikap sungguh-sungguh untuk menjauhi apa saja yang dilarang dan diharamkan Allah swt. Karena sesungguhnya manusia dikendalikan oleh hawa nafsunya dan lalai dari merasa diawasi oleh Allah swt., jika ia mengetahui bahwa bersamanya ada malaikat yang selalu menyertai, hal itu mendorongnya untuk menjauhkan diri dari dosa³¹.

²⁶Lihat Salman al-Audah, *Ma'allah*, terj. Umar Mujtahid dan Abu Hudzaifah, *Bersama Allah* (Jakarta: Mutiara Publishing, 2014), h. 5.

²⁷Muhammad bin 'Abdul Wahāb al-'Uqail, *Haqīqah Firāq al-Muslimīn wa al-Yahūd wa al-Naṣārā wa al-Falāsifah wa al-Waṣāniyyīn Fi al-Malāikah al-Muqarrabīn*, (Riyad: Adwāu al-Salaf, 2002), h. 15.

²⁸'Abdullāh 'Abdul Hamīd al-Aṣary, *al-Wajīz fī 'Aqīdati al-Salaf al-Ṣālih Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. <http://www.islamhouse.com> (5 Februari 2018), h. 42.

²⁹Umar Sulaimān al-Asyqar, *'Ālam al-Malāikat al-Abrār* (Cet. IV; Kuwait: Dār al-Falāh, 1986), h. 46.

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 519 .

³¹Mahmud Futūh Muhammad Sa'dāt, *Ahammiyah al-īmān Bi al-Malāikah wa 'alāmatihī al-Nafsiyah wa al-Ijtīmā'iyah wa al-Khalqiyah*. <http://www.alukah.net/library/0/52523/> (5 Februari 2018), h. 43.

c) Keimanan Terhadap Hari Akhirat

Hari akhirat adalah hari kiamat di mana dibangkitkannya manusia untuk dihisab dan mendapatkan balasan³². Beriman terhadap hari akhirat artinya membenarkan dengan sebenar-benarnya akan kedatangannya dengan segala kejadian rinci yang ada di dalamnya dan beramal sebagai bukti pembenarannya.³³

Keimanan terhadap hari akhirat serta peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya akan mendorong manusia berhati-hati dalam hidup dan mengisi hidupnya dengan sesuatu yang akan menyelamatkan dirinya di hari akhirat itu, serta bersungguh-sungguh menjauhi apapun yang akan menjadi jalan kecelakaan baginya. Beriman terhadap hari akhirat mencakup keyakinan akan benarnya syurga dan neraka, bahwa ia adalah nyata dan dipersiapkan oleh Allah swt. sebagai balasan atas amal perbuatan manusia. Meyakini besarnya siksaan di neraka akan mencegah manusia dari melakukan dosa, dan sebaliknya meyakini besarnya nikmat syurga akan memotivasi manusia untuk beramal saleh.

Termasuk peristiwa yang terjadi di hari kiamat adalah penghisaban, yaitu saat dihisabnya seluruh amal manusia. Pada hari itu manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya di dunia baik perbuatan yang baik, amal saleh atau perbuatan yang buruk. Di hari itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah swt. setiap orang akan memberikan kesaksiaan atas amal perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan di dalam keramaian, atau di tempat yang sepi, atau saat sendiri, semuanya akan dipertanggung jawabkan. Pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan di tanya. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Isrā/17: 38 :

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

*Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya.*³⁴

Beriman terhadap hari akhirat akan menyebabkan seseorang takut melakukan perbuatan dosa karena konsekuensinya yang berat serta akan berupaya melakukan perbuatan baik agar mendapatkan ganjaran pahala.

2) Dalam Ibadah

Ibadah merupakan alasan penciptaan manusia, Manusia diciptakan untuk beribadah. Ibadah mempunyai pengaruh terhadap para pelakunya. Misalnya ibadah salat, ia mempunyai pengaruh dalam mencegah manusia dari melakukan perbuatan jahat, perbuatan keji dan dan perbuatan munkar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Ankabūt/29:45:

³²Muhammad bin Ibrāhīm al-Hamd, *al-īmān bi al-Yaum al-ākhir*. [https:// d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_belief_in_last_day_hamad.pdf](https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_belief_in_last_day_hamad.pdf) (5 Februari 2018), h. 3.

³³Muhammad bin Ibrāhīm al-Hamd, *al-īmān bi al-Yaum al-ākhir*, h. 3.

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 285.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.³⁵

Menjaga salat dengan baik menjadi sebab terjauhnya seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan gigih akan membuat orang meninggalkan segala perbuatan keji dan munkar itu.³⁶Berkaitan dengan ayat ini Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa barang siapa yang salatnya tidak memerintahkannya untuk berbuat ma'ruf dan tidak mencegahnya dari berbuat munkar maka tidak bertambah dengan salatnya itu kecuali makin jauh dengan Allah swt.³⁷ Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pelaksanaan ibadah salat dengan tercegahnya orang solat dari melakukan perbuatan yang munkar, hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa ibadah mempunyai dampak dan pengaruh positif bagi pelakunya. Dampak positif dari ibadah salat adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar.

3) Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Ma'ruf adalah sebuah istilah untuk semua yang dikenal sebagai keta'atan kepada Allah, mendekatkan diri kepadaNya, dan perbuatan baik kepada manusia. Sedangkan munkar adalah setiap ucapan atau perbuatan atau sebuah tujuan yang yang dinyatakan buruk oleh syari'at dan dilarang dari melakukannya.³⁸Amar ma'ruf nahi munkar berarti memerintahkan orang lain untuk melakukan keta'atan kepada Allah, mendekatkan diri kepadaNya, dan perbuatan baik kepada manusia serta mencegah manusia dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang yang dinyatakan buruk oleh syari'at dan dilarang dari melakukannya.Allah swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk hidup saling menasehati dan meluruskan bila terjadi kesalahan di antara mereka. Demikian pula tidak boleh membiarkan orang yang ada di sekitar mereka melakukan kemaksiatan dan kerusakan, harus ada sebagian di antara mereka yang merubah dan menghentikan kemunkarannya. Nabi Muhammad saw. memerintahkan orang beriman agar merubah kemunkaran yang ada di hadapan mereka dengan tangannya, jika tidak sanggup dengan tangannya maka hendaknya ia merubah kemunkaran itu dengan lisannya (dengan ucapan), jika masih belum sanggup juga maka hendaknya ia mengingkari kemunkaran itu dalam hatinya dan itu adalah serendah-rendahnya reaksi terhadap kemunkaran dan merupakan indikasi lemahnya iman. Allah swt. berfirman dalam QS. Āli 'Imrān/3: 104:

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 401.

³⁶Lihat Abu Fidā Ismā'il bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz VI (Cet:II; al-Riyād: Dāru Ṭayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1999), h. 280.

³⁷Lihat Abu Fidā Ismā'il bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz VI, h. 280.

³⁸Sulaimān bin Qāsim al-'īd, *al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Nahyu 'an al-Munkar al-Huṣṣu 'alā Fi'lihi wa al-Tahdzīru Man Tarakahū* (al-Riyād: Dār al-Waṭan Li al-Nasyr, 2000), h. 8-9.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.³⁹

Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar menjadi penyebab utama banyak dan tersebarnya kemungkaran. Oleh sebab itu Allah swt. mengancam akan menurunkan hukuman bagi kaum yang tidak menegakannya⁴⁰. Pelaku kemungkaran akan leluasa melakukan kemunkarannya jika dibiarkan. Lambat laun kemunkarannya akan tersebar dan mungkin akan diikuti oleh orang lain sehingga semakin meluas. Amar ma'ruf nahi munkar mencegah tersebarnya kemungkaran dan menutup pintu hukuman dari Allah swt. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil dilaknat lewat lisan Nabi Dawud as. dan lisan Nabi Isa as. disebabkan mereka tidak saling melarang dari perbuatan munkar yang terjadi di tengah-tengah mereka. Allah swt. memperingatkan orang-orang beriman agar bertakwa kepadaNya dan hendaklah mereka takut akan tertimpa musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan maksiat atau kejahatan saja, tetapi musibah itu juga akan ditimpakan kepada mereka jika mereka berdiam diri dari segenap kemungkaran dan tidak mencegahnya, Allah swt. berfirman dalam QS. al-Anfāl/8: 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.⁴¹

4) Berteman Dengan Orang Baik

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Pergaulan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dampak buruk akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang jelek, sebaliknya manfaat yang besar akan didapatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Banyak orang melakukan kejahatan karena pengaruh teman bergaul yang jelek sebagaimana banyak orang yang menjadi baik disebabkan bergaul dengan teman-teman yang baik.

Orang yang bersifat jelek dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang berteman dengannya, dapat mendatangkan keburukan dari segala aspek bagi orang yang bergaul bersamanya. Banyak orang yang menjadi celaka karena sebab

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

⁴⁰Lihat Sulaimān bin Qāsim al-'īd, *al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Naḥy 'an al-Munkar al-Huṣṣu 'alā Fi'lihi wa al-Tahdzīru Man Tarakahū*, h.51-45.

⁴¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 179 .

keburukan-keburukan mereka, dan sangat banyak orang yang mengikuti teman-teman mereka menuju kehancuran, baik mereka sadari maupun tidak.⁴²Kasus kejahatan begal yang terjadi di Kota Makassar sebagian besarnya dilakukan oleh remaja-remaja pada usia labil yang mudah terpengaruh. Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak Firman, didapati informasi bahwa para pelaku pembegalan adalah remaja-remaja yang terpengaruh oleh temannya untuk melakukan pembegalan. Berteman dengan orang jahat sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang dalam kehidupannya sehingga bisa condong kepada kejahatan yang dilakukannya teman-temannya. Oleh sebab itu Nabi saw. menutup pintu pengaruh buruk dari teman yang rusak atau buruk dengan memberikan perumpamaan teman yang buruk itu. Di samping itu, Nabi saw. juga memberitahukan kepada ummatnya akan pengaruh baik dari teman yang baik dan memeberikan perumpamaan untuk teman yang baik. Memilih teman dalam pergaulan dan hanya berkawan dengan yang baik serta menjauhi komunitas yang buruk merupakan salah satu cara menjauhkan seseorang dari keburukan dan kejahatan.

b. Solusi Pelaksanaan Hukuman (Represif)

Islam memperhatikan semua aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalat beserta segenap permasalahan yang ada di dalamnya. Di samping itu Islam juga menyinggung berbagai permasalahan hidup yang lahir akibat adanya hubungan sosial di antara manusia, misalnya menyinggung kebolehan jual beli dan larangan riba serta larangan berlaku curang dalam timbangan. Berkaitan dengan masalah begal ini, Islam memiliki solusi hukum yang penjabarannya telah dijelaskan oleh ulama. Pelaku begal yang dikenai sanksi *had* begal adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mukallaf
- b. Iltizam
- c. Menggunakan senjata atau ada aktifitas pemaksaan dan menakut-nakuti
- d. Dilakukan secara terang-terangan
- e. Dilakukan di daerah yang jauh dari keramaian ataupun di daerah ramai
- f. Dilakukan secara berkelompok atau sendiri-sendiri

Adapun hukuman bagi pembegal berdasarkan *had hirābah* menurut jumhur ulama adalah:

- a. Jika bentuk kejahatannya adalah menghadang dan mengacau jalan maka hukumannya dibuang dan diasingkan atau dipenjara
- b. Jika bentuk kejahatannya adalah merampas harta tanpa mengadakan pembunuhan maka hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri

⁴²Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'diy, *Bahjah Qulūb al-Abrār wa Qurrati 'Ain al-Akhyār Fī Syarhi Jawāmi'i al-Akhyār* (Cet. IV; al-Riyād: Wizāratu al-Syu-ūni al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 2002), h. 140

- c. Jika bentuk kejahatannya adalah pembunuhan tanpa merampas harta maka hukumannya adalah dibunuh
- d. Jika bentuk kejahatannya adalah pembunuhan dan perampasan harta maka hukumannya adalah disalib sampai mati

Pelaksanaan hukuman dari setiap *had* itu mestilah disaksikan oleh khalayak ramai karena akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya dan memunculkan perasaan takut dalam hati mereka sehingga menjadi pencegahan bagi mereka dari melakukan kejahatan yang serupa. Pelaksanaan hukuman *had* ini adalah sebagai balasan atas kejahatan bagi pelakunya (represif) dan sebagai pencegahan (preventif) bagi yang menyaksikannya. Dan hukuman yang telah ditetapkan para ulama Islam bagi pelaku kejahatan begal, yang digali dari dalil-dalil syari'at baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, adalah sebaik-baik hukum bagi tindak pidana ini. Ia adalah solusi terbaik yang datang dari Tuhannya langit dan bumi, Yang paling mengetahui kemaslahatan bagi para hambaNya, Allah swt. Hukum Islam membawa kemaslahatan di manapun dan kapanpun, hal ini ditegaskan oleh banyak ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. serta dibuktikan oleh sejarah dan terbukti dalam kenyataan yang bisa dilihat.⁴³ Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan hal itu di antaranya firman Allah swt. dalam QS. al-Māidah/5:50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Terjemahnya:

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?⁴⁴

Allah swt. mengingkari terhadap siapa yang keluar dari hukum Allah yang hukumnya mencakup segenap kebaikan dan mencegah dari segala kejahatan serta adil, lantas lebih memilih selainnya (selain hukum Islam) berupa hasil-hasil pemikiran dan hawa nafsu atau terhadap apa saja istilah hukum selain hukum Allah yang dibuat oleh seseorang tanpa berpijak pada hukum Allah swt.⁴⁵ Kelebihan hukum Islam dibanding hukum selainnya

1) Hukum Islam menghapus dosa pelaku maksiat di akhirat

Ditegakkanya hukum Islami terhadap pelaku kejahatan akan menjadi penghapus atas dosa pelakunya di akhirat. Sehingga saat ia kembali kepada Allah ia tidak membawa dosa tersebut. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh 'Ubādah bin Ṣāmit ra. ia mengatakan:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ

⁴³Lihat Yūsuf al-Qarḍāwī, *Syari'ah al-Islām* (Cet. II; Qāhirah: Dār al-Ṣahwah li al-Masyri wa al-Tauzī', 1993), h. 11.

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

⁴⁵Lihat Lihat Abu Fidā Ismā'il bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz III (Cet:I; al-Riyād: Dāru Ṭayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1999), h. 131.

، فَقَالَ: بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ .⁴⁶ . . .

Artinya:

Dari 'Ubādah bin Ṣāmit ra. ia mengatakan: "Dahulu kami bersama Rasulullah saw. dalam sebuah majlis, beliau bersabda: "berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan janganlah kalian mencuri, janganlah kalian berzina, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, janganlah kalian membuat kebohongan dengan membuat kepalsuan diantara tangan dan kaki kalian, janganlah kalian bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang setia (dengan bai'atnya) maka pahalanya ada pada Allah, dan barang siapa terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut kemudian dihukum di dunia maka ia adalah penghapus bagi (dosa)nya..."

Berdasarkan hadits ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa *hudud* menghapus dosa.⁴⁷ Imam al-Nawawi mengecualikan dengan dosa syirik karena dosa syirik tidak terampuni.⁴⁸ Ini adalah sebuah keutamaan yang besar sebab hukuman akibat perbuatan dosa di akhirat jauh lebih besar daripada hukuman yang diterima di dunia namun hal tersebut jika hukuman yang diterima pelaku kejahatan berdasarkan hukum Islam, sedangkan jika hukuman yang diterimanya adalah hukuman selain yang datang dari hukum Islam maka hal itu merupakan adzab di dunia yang disegerakan sebelum hukuman yang lebih berat di akhirat.

2) Hukum Islam Bersifat Rabbaniyyah⁴⁹

Hukum Islam menjaga kehidupan individu dan keluarga, masyarakat dan negara, dengan sifat rabbaniyyah pada dasarnya, pada pondasinya, dan pada pondasi hukumnya yang denganya Allah swt. hendak menata dan mengatur *kafilah* manusia, dan menegakan hubungan setiap individunya dengan masyarakatnya di atas prinsip

⁴⁶Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Bardijbah, *Sahīh al-Bukhārī* , h. 14.

⁴⁷ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalānī, *Fathulbārī Syarh Hadis al-Bukhārī*, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=33 (18 Februari 2018)

⁴⁸Yahya bin Syaraf Abī Zakariyā al-Nawawī, *Syarah al-Nawawī 'Alā Muslim*, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5237&idto=5240&bk_no=53&ID=788 (18 Februari 2018)

⁴⁹Ibnu Katsir dalam *an-Nihayah fi Gahribil-Hadits* berkata, "Ar-Rabbani berasal dari kata *rabb*, dengan tambahan *alif* dan *nun* di belakangnya sebagai bentuk *mubalaghah* (tingkat berlebihan)". Dalam *Lisanul 'Arab* disebutkan, "Ar-Rabbani adalah hamba yang mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. Dia adalah ulama yang mengajarkan ilmu yang ringan-ringan sebelum ilmu yang sulit-sulit. Dia adalah seorang ulama yang mantap ilmu dan agamanya". Imam al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jami' lihaqamil-Quran* menulis, "Ar-Rabbani adalah penisbatan kepada *ar-Rabb*. Dia adalah orang yang mengajarkan ilmu yang ringan-ringan sebelum yang berat. Dia adalah ulama ahli agama yang mengamalkan ilmunya". Dan beberapa definisi di atas, kita tahu bahawa dalam bahasa, *rabbaniyyah* merupakan penisbatan kepada Allah swt. lihat <https://halaqah.keluarga.wordpress.com/2012/07/24/menjadi-hamba-rabbani-definisi-rabbani/> (18 Februari 2018). Hukum Islam yang bersifat Rabbaniyyah artinya dia bersumber dari *Rabb* semesta alam, Allah swt. Yang Maha Sempurna dari segala kekurangan dan kelemahan

yang paling kuat, di atas dasar yang paling adil, jauh dari keterbatasan manusia, jauh dari keterbatasan manusia, jauh dari hawa nafsu manusia, dan jauh dari pertentangan manusia.⁵⁰ Hukum Islam bukan dibuat oleh manusia sebagai buah pikiran individu atau suatu bangsa, akan tetapi datang dengan kehendak Allah swt. yang tujuannya adalah sampainya manusia kepada keridaan Allah swt. oleh sebab itu ia adalah hukum yang menyeluruh, adil, tidak ada kezaliman di dalamnya dan tidak ada kerusakan.

3) Hukum Islam Bersifat Menyeluruh

Hukum Islam mencakup semua hukum yang berkaitan dengan individu dan peribadatnya serta hubungan individu dengan Tuhannya, hal ini dirinci dalam masalah *'ubudiyah* di dalam masalah fikih dan ini merupakan sesuatu yang tidak ada dalam hukum selainnya. Hukum Islam juga mencakup hukum individu dalam akhlak yang khusus dan umum, ini mencakup apa yang disebut dengan halal dan haram atau larangan dan pembolehan. Hukum Islam mencakup juga masalah yang berkaitan dengan keadaan keluarga mulai dari nikah, talak, menafkahi, menyusui, warisan, perwalian atas diri dan harta dan lain sebagainya.⁵¹ Hukum Islam mencakup hubungan masyarakat dalam masalah perdangan, tukar menukar harta dan jasa, jual beli, bagi hasil, simpan pinjam, hutang piutang dan sebagainya. Juga dalam masalah kejahatan dan sanksinya dengan kadar yang ditentukan syari'at seperti *hudud*, *qisas* dan *ta'zīr*. Mencakup juga masalah kewajiban negara dalam memberdayakan rakyat serta membuat politik yang bertujuan mensejahterakan umat dan merealisasikan keamanan serta menegakan hukum agama. Termasuk kewajiban negara memobilisasi rakyat untuk berjihad jika hal itu diperlukan.⁵² Hal tersebut menunjukkan sempurna dan menyeluruhnya hukum Islam sekaligus menguatkan bahwa hukman terhadap begal berdasarkan syariat Islam adalah solusi bagi masalah kejahatan begal ini. Jika hukum Islam ditegakan dalam masalah ini maka akan tercipta lingkungan yang aman dan damai.

3. Solusi Masalah

Tujuan dari pensyari'atan dalam Islam adalah tercapainya kemaslahatan yang luas bagi ummat. Yang dimaksud dengan masalah disini adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Pensyari'atan salib dan bunuh bagi pembegal yang membunuh, atau potong tangan dan kaki secara bersilang bagi pembegal yang merampok tanpa membunuh atau *menta'zir* pembegal yang menakut-nakuti manusia di jalan, akan mendatangkan kemaslahatan bagi pelaku dan masyarakat. Kemaslahatan bagi pelaku adalah dihapuskannya dosa kejahatan begal tersebut di sisi Allah swt. di akhirat, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku di dunia sehingga tidak mengulangnya lagi.

⁵⁰Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Khaṣā'is al-'āmmah Li al-Islām* (cet. II; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1983), h. 45.

⁵¹Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Khaṣā'is al-'āmmah Li al-Islām*, h. 122.

⁵²Lihat Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Khaṣā'is al-'āmmah Li al-Islām*, h. 122-125.

Adapun kemaslahatan yang akan diperoleh oleh masyarakat atau ummat di antaranya; beratnya hukuman begal akan menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga mereka akan merasa takut terhadap hukuman itu dan akan membuat mereka menahan diri dari melakukannya mengingat beratnya hukuman yang akan diperoleh jika terjatuh pada kejahatan itu. Masalah dalam hal ini adalah masalah mu'tabarah yaitu sebuah maslahatan yang didukung oleh syari'at karena ditunjang oleh dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah. Dengan syari'at ditegakannya *had hirābah* dalam masalah begal ini maka kemaslahatan berupa terjaganya harta dan nyawa akan tercapai sehingga terciptalah keamanan di tengah-tengah masyarakat.

C. PENUTUP

Berdasarkan kategorisasi kejahatan begal yang telah ditetapkan oleh para ulama; kategori kejahatan begal yang paling banyak terjadi di kota Makassar adalah pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan, serta pembegalan dengan penghadangan dan mengacau atau menakut-nakuti jalan tanpa perampasan atau pembunuhan. Berdasarkan perspektif hukum Islam, pembegalan dengan perampasan harta tanpa pembunuhan, pelaku diancam *had* yaitu dipotongnya tangan kanan pelaku begal dengan kakinya sebelah kiri. Adapun untuk kategori yang ke dua yaitu pembegalan dengan penghadangan dan mengacau atau menakut-nakuti jalan tanpa perampasan atau pembunuhan, pelaku diancam dengan *had* dibuang dari negeri tempat kediamannya ke negeri Islam lain atau penjara. Syarat-syarat dijatuhkannya *had* pada pelaku begal di kota Makassar telah terpenuhi

Bentuk kejahatan begal yang terjadi di kota Makassar ada dua bentuk pembegalan, yaitu: Pelaku menghentikan pengendara sepeda motor secara paksa baik menghentikannya dengan mencegat langsung di tengah jalan atau dengan membuntuti sebelumnya kemudian memepetkan kendaraanya ke arah kendaraan korban sehingga korban terpepet dan berhenti. Setelah itu pelaku menodongkan senjata tajam kemudian mengambil dan merampas harta korban. Kemudian bentuk kedua adalah pelaku begal mendatangi tempat-tempat berkumpulnya anak muda atau tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi anak muda untuk berfoto. Kemudian mereka merampas barang berharga korban dengan ancaman senjata tajam.

Islam telah memberikan solusi yang banyak bagi masalah begal, mulai dari solusi pencegahan yang terdapat dalam ajarannya yaitu dalam konsep akidah, ibadah dan akhlak. Dalam konsep akidah terdapat nilai-nilai yang akan menjaga manusia dari melakukan kejahatan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat dan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Dalam konsep ibadah, ibadah yang dilakukan seseorang akan menjadi tameng dari melakukan kejahatan, misalnya solat, solat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dalam masalah akhlak, Islam mengatur pergaulan karena pergaulan akan mempengaruhi seseorang. Seseorang akan menjadi baik jika bergaul dengan

lingkungan yang baik dan akan menjadi jahat jika bergaul dengan lingkungan orang-orang yang jahat, oleh sebab itu Islam mengarahkan untuk bergaul dengan orang-orang baik. Termasuk solusi dari Islam adalah disyari'atkannya amar ma'ruf nahi munkar. Islam juga memberikan solusi hukum dalam masalah ini yaitu dikenakannya *had hirābah* bagi pelaku begal yang mana hukumnya bersifat adil, *rabbani*, serta menjadi penggugur atas dosa pelakunya di hari kiamat.

Pemerintah dan pembuat hukum hendaknya meninjau ulang hukuman yang telah ditetapkan untuk pelaku kejahatan begal dan hendaknya mempertimbangkan bagi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan berdasarkan hukum Islam mengingat pelaku dan korban dari kejahatan ini mayoritas adalah orang Islam, serta karena diyakini bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan berdasarkan hukum Islam akan menjadi solusi yang tepat bagi penanganan masalah ini. Tokoh agama hendaknya meningkatkan perannya dalam mengajak masyarakat untuk semakin memahami agama Islam karena agama bisa menjadi benteng pertahanan dari perbuatan jahat masyarakat dan bisa menjadi lahirnya keamanan dan pencegahan terhadap segala bentuk kejahatan karena nilai-nilai agama menuntut lahirnya rasa aman dan damai. Di samping itu orang tua hendaknya mempertegas perannya sebagai pemimpin buat anak-anaknya yang membimbing dan mengarahkan mereka dalam pergaulan.

Daftar Pustaka

- 'Audah, Abdu al-Qadir. *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II .Bairut: Dār al-Kātib al-'Araby.
- al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fathulbārī Syarh Hadis al-Bukhārī*, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=33 (18 Februari 2018)
- al-'īd, Sulaimān bin Qāsīm. *al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Naḥyu 'an al-Munkar al-Huṣṣu 'alā Fi'lihi wa al-Taḥdzīru Man Tarakaḥū* .al-Riyād: Dār al-Waṭan Li al-Nasyr, 2000.
- al-'Uqail, Muhammad bin 'Abdul Waḥāb. *Haqīqah Firāq al-Muslimīn wa al-Yahūd wa al-Naṣārā wa al-Falāsifah wa al-Waṣāniyyīn Fi al-Malāikah al-Muqarrabīn*, .Riyāḍ: Adwāu al-Salaf, 2002
- al-Aṣary, Abdullāh 'Abdul Hamīd. *al-Wajīz fī 'Aqīdati al-Salaf al-Ṣālih Aḥlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. <http://www.islamhouse.com> (5 Februari 2018)
- al-Asyqar, Umar Sulaimān .*'Ālam al-Malāikat al-Abrār* .Cet. IV; Kuwait: Dār al-Falāh, 1986.

- al-Audah, Salman *Ma'allah*, terj. Umar Mujtahid dan Abu Hudzaifah, *Bersama Allah* (Jakarta: Mutiara Publishing, 2014)
- al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al- Bukhāri*. Bairut: Dāru Ibnu Kaṣīr, 2002.
- al-Dimasyqī, Abu Fidā Ismā'īl bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz III .Cet:I; al-Riyād: Dāru Ṭayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1999.
- al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *al-Wajīz fī Fiḥi al-Imām asy-Syāfi'i*, Jilid II. Cet. I; Bairut: Syarikah Dāru al-Arqām bin Abi al-Arqām, 1418H/1997M
- al-Hamd, Muhammad bin Ibrāhīm. *al-īmān bi al-Yaum al-ākhir*. [https:// d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_belief_in_last_day_hamad.pdf](https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_belief_in_last_day_hamad.pdf) (5 Februari 2018).
- al-Nawawī Yahya bin Syaraf Abī Zakariyā., *Syarah al-Nawawī 'Alā Muslim*, http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5237&idto=5240&bk_no=53&ID=788 (18 Februari 2018)
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *al-Khaṣā'is al-'āmmah Li al-Islām* .cet. II; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1983
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Syari'ah al-Islām*.Cet. II; Qāhirah: Dār al-Ṣahwah li al-Masyri wa al-Tauzī', 1993..
- al-Qurṭuby, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*. Jilid II; Kairo: Dāru Ibnu al-Jauzi, 2013.
- al-Sa'diy, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Baḥjah Qulūb al-Abrār wa Qur'ān 'Ain al-Akhyār Fī Syarhi Jawāmi'i al-Akhyār* .Cet. IV; al-Riyād: Wizāratu al-Syu-ūni al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 2002.
- al-Ṣabūnī, Muhammad 'Alī. *Tafsīru āyātu al-Ahkam*. Jilid I, Kairo: Dāru aṣ-Ṣabūnī, 2008 M.
- al-Tirmizi, Muhammad bin 'Īsā. *al-Jāmi' al-Kabīr*, Jilid IV.Cet. I: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996
- Hamsir, *Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (Analisis Sosiologis Pasal-Pasal Tertentu Dalam KUHP dan KUHP)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Hasan, Hamzah. *Pidana Hukum Islam II*. Makassar: Syahadah, 2016
- Kamal bin al-Sayid Salim, Abu Malik. *Ṣaḥīḥ Fiḥ al-Sunnah Wa Adillatuha Wa Tauḍīḥ Madzāhib al A-immah*, Juz IV, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Jakarta: Samad, 2014.
- Muhammad al-Husain, Taqiyuddin Abū Bakar. *Kifayatu al-Akhyar Syarah Matan Abu Syuja'*
- Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ an-Nasā-ī*. Jilid III. Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1998.

- Muhammad Sa'dāt, Mahmud Futūh. *Ahammiyah al-īmān Bi al-Malāikah wa'alāmatihī al-Nafsiyah wa al-Ijtimā'iyah wa al-Khalqiyah*.
<http://www.alukah.net/library/0/52523/> (5 Februari 2018)
- Mustafa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II. Qāhirah: al-Fath al-'Alam al-'Araby
- Tafsīr al-Ma'syarawi pada [http://www.masrawy.com/Isameyat/ Quran-Ayt_ElYoum /details/2015/1/29/440271](http://www.masrawy.com/Isameyat/Quran-Ayt_ElYoum/details/2015/1/29/440271) تفسير-الشعراوي-للآية-126-من-سورة-البقرة (2 April 2018)
- Yahya bin Syaraf al-Nawāwi, *Raudatu al-Ṭālibīn*. Cet.I; Bairut: Dār Ibnu Hazm, 1423 H/2002 M.